

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan pagu indikatif wilayah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara perhitungan besaran pagu indikatif wilayah Kota Parepare;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare belum mengakomodasi beberapa ketentuan yang menjadi pedoman dalam penentuan Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);
13. Peraturan

13. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 26 Tahun 2022 tentang Besaran Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan PIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling rendah 3% (tiga persen) dari proyeksi Belanja Umum Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran PIW masing-masing kecamatan dihitung berdasarkan indikator/variabel kecamatan.
- (3) Besaran PIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan ke kelurahan berdasarkan kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Indikator/Variabel kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penetapan PIW dihitung berdasarkan pada belanja umum Daerah.
- (2) Besaran belanja umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penerimaan umum Daerah yang dikurangi belanja wajib Daerah.
- (3) Penerimaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan Daerah yang bersifat umum dan tidak mempunyai peruntukan khusus sehingga dapat digunakan membiayai kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(4) Penerimaan

- (4) Penerimaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
 - d. dana alokasi umum;
 - e. dana bagi hasil pajak/bukan pajak;
 - f. dana insentif daerah; dan
 - g. dana bagi hasil pajak dari provinsi.
- (5) Belanja wajib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Belanja wajib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja hibah yang wajib dibiayai oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembayaran pokok utang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA